

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Strategi dalam meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum dan dinas/intansi di Kabupaten Purbalingga memerlukan suatu koordinasi yang terstruktur. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Purbalingga membentuk suatu Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Purbalingga Tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut perlu ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan umum ini.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2015 tetang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU NO. 561/HM.03.5 Kpt/06/KPU /VIII/2021.
 - Keputusan ini menetapkan mengenai pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Purbalingga (Bakohumas) dengan tugas melakukan koordinasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, melakukan koordinasi dengan badan dan instansi terkait yang ada di Kabupaten Purbalingga, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, menghimpun dan mengelola informasi kehumasan serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan. Keputusan ini juga mengatur susunan pengurus Bakohumas sesuai yang tertetera pada Lampiran I Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025
 - Lamp.: 1 hlm.